



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, PENCANTUMAN GELAR
AKADEMIK, UJIAN DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk menunjang tugas-tugas kedinasan serta pembinaan dan pengembangan karir maka Pegawai Negeri Sipil dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai bidang tugasnya;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar perlu diberikan Pencantuman Gelar Akademik atau kenaikan pangkat sesuai dengan Ijazah yang diperolehnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar, Izin Belajar, Pencantuman Gelar Akademik, Ujian dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Memperhatikan
- 1 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

- 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 012 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No : 3.A Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK, UJIAN DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis atas sebuah permohonan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Pimpinan Unit Kerja/Instansi yang bersangkutan.

8. Ijin Prinsip adalah persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan permohonan mengikuti pendidikan formal sebelum yang bersangkutan terdaftar pada sebuah Lembaga Pendidikan.
9. Tugas Belajar adalah persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengikuti pendidikan formal dengan konsekuensi meninggalkan tugas kedinasan.
10. Tunjangan Belajar adalah bantuan berupa uang di luar gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
11. Izin Belajar adalah persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengikuti pendidikan formal tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
12. Pencantuman Gelar Akademik adalah penggunaan gelar akademik pada status kepegawaian berdasarkan ijazah pendidikan yang diperoleh/dimiliki Pegawai Negeri Sipil.
13. Surat Keterangan Pencantuman Gelar Akademik adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menggunakan gelar akademik pada status kepegawaiannya berdasarkan ijazah pendidikan yang diperoleh/dimiliki.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Maksud dan Tujuan pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS pada Lembaga Pendidikan yaitu untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli dan terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (2) Penentuan Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan kebutuhan Formasi.
- (3) Bupati dapat menunjuk PNS yang memenuhi persyaratan guna melaksanakan Tugas Belajar.
- (4) Tugas Belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Penunjukan PNS oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk membina karier PNS yang diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

- (1) Lembaga Pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini :
- a. Perguruan Tinggi Ikatan Dinas yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri maupun oleh Departemen lainnya;
 - b. Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi dan atau telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau Pejabat lain yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - c. Perguruan Tinggi dari luar negeri yang telah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau Pejabat lain yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Program studi lembaga pendidikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- (3) Jangka waktu Tugas Belajar ditentukan berdasarkan ketentuan lamanya tahun pendidikan masing-masing Lembaga Pendidikan yang diikuti.

BAB III

SYARAT-SYARAT TUGAS BELAJAR DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

SYARAT

- (1) Penunjukan PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar mulai tahap seleksi sampai dengan ditetapkan keputusan sebagai mahasiswa Tugas Belajar menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Proses penunjukan Tugas Belajar kepada PNS oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul rekomendasi pertimbangan/persetujuan Kepala SKPD melalui BKD.
- (3) Dalam usulan Tugas Belajar, setiap SKPD harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS dengan mengutamakan pada PNS yang mempunyai bidang tugas sesuai pendidikan yang akan ditempuh.
- (4) Tugas Belajar diberikan kepada PNS setelah yang bersangkutan memperoleh Ijin Prinsip dan terdaftar sebagai mahasiswa pada sebuah Lembaga Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS sudah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai PNS;
 - b. berpotensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - c. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi pemerintah daerah;
 - d. pendidikan yang akan ditempuh adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
 - e. mempunyai Ijazah terakhir yang dipersyaratkan dan telah diperoleh sebelumnya;
 - f. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - g. tidak sedang atau dalam proses dan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. adanya kejelasan penanggung jawab biaya pendidikan oleh penyanggah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Disamping ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan berikut :
 - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Program Strata II (S-II) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - c. Program Strata III (S-III) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- (3) Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:
 - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - b. Program Strata II (S-II) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Program Strata III (S-III) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;

- (4) Penyelesaian pendidikan Tugas Belajar yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil diberikan batasan waktu studi dengan ketentuan :
- a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Spesialis 1 paling lama 4 (empat) tahun;
 - g. Program Spesialis 2 paling lama 2 (dua) tahun;
 - h. Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pendidikan Tugas Belajar dapat ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, Badan Swasta dalam Negeri maupun Luar Negeri dan atau Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tunjangan Belajar.
- (3) Tunjangan Belajar yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. sumbangan pendidikan;
 - b. bantuan biaya hidup dan operasional;
 - c. bantuan biaya riset dan penyusunan skripsi / tesis / disertasi;
 - d. bantuan pembelian buku dan referensi; dan / atau
 - e. bantuan penunjang pendidikan lainnya.
- (4) Tunjangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selama masa pendidikan Tugas Belajar yang besaran dan ketersediaannya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA SANKSI TUGAS BELAJAR

Pasal 7

HAK

- (1) Selama PNS melaksanakan Tugas Belajar, maka yang bersangkutan :
 - a. dibebaskan dari tugas pekerjaan dan jabatannya apabila kegiatan pendidikan dilaksanakan mengganggu pekerjaan kedinasan;
 - b. diberikan hak-haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan dapat memperoleh penghargaan kenaikan pangkat reguler;
 - c. selama menempuh Tugas Belajar pada Lembaga Pendidikan yang diikuti, administrasi kepegawaian dan keuangan tetap berada di SKPD yang bersangkutan.

- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Ijazah dapat diberikan penghargaan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KEWAJIBAN

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar wajib belajar dengan sungguh-sungguh menyelesaikan Tugas Belajarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan PNS yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya, Bupati dapat memperpanjang waktu Tugas Belajar selama satu tahun pendidikan atas permohonan PNS yang bersangkutan dengan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan Tugas Belajar diberikan apabila Bupati berkeyakinan bahwa keterlambatan Tugas Belajar tersebut bukan karena kesalahan PNS yang bersangkutan atau Bupati yakin bahwa PNS yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan pendidikannya.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ditambah dengan satu tahun pendidikan perpanjangan, PNS yang bersangkutan belum juga dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya, Bupati dapat menghentikan Tugas Belajarnya.

Pasal 9

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar wajib mengirimkan laporan kemajuan prestasinya secara periodik tiap semester yang diketahui/dibenarkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajarnya kepada Bupati melalui Kepala BKD;
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi dan telah diperingatkan tiga kali berturut-turut, Bupati dapat menghentikan Tugas Belajarnya;
- (3) BKD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 10

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar dan memperoleh Ijazah :
 - a. melaporkan hasil pendidikan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD;

- b. bersedia ditugaskan kembali dan mengabdikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai disiplin ilmu dan pendidikan yang diperoleh dengan sekurang-kurangnya pengabdian selama 2 (dua) kali masa pendidikan (2n) yang telah ditempuh.

Pasal 11

SANKSI

- (1) PNS dapat diberhentikan dari Tugas Belajarnya sebelum menyelesaikan pendidikan apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak memenuhi kewajiban menyelesaikan Tugas Belajarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4);
 - c. tidak memenuhi kewajiban laporan kemajuan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2);
 - d. dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Lembaga Pendidikan karena tidak ada kemajuan prestasi akademik maupun pelanggaran perilaku yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Pendidikan;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; atau
 - f. dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS.
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak bersedia mengabdikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan PNS yang diberhentikan dari Tugas Belajarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf a, maka PNS yang bersangkutan diberikan sanksi kepegawaian dan tuntutan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan.

BAB V

KETENTUAN IZIN BELAJAR

Pasal 12

- (1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh Izin Belajar dari Bupati
- (2) Izin Belajar diberikan kepada PNS oleh Bupati atas usul rekomendasi pertimbangan/persetujuan Kepala SKPD melalui Kepala BKD.
- (3) Izin Belajar diberikan kepada PNS setelah yang bersangkutan memperoleh Izin Prinsip dan terdaftar sebagai mahasiswa pada sebuah Lembaga Pendidikan.
- (4) Izin Belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Izin Belajar dan memperoleh Ijazah wajib melaporkan hasil pendidikannya kepada Bupati melalui Kepala BKD.

Pasal 13

- (1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diberikan dengan ketentuan berikut:
- a. berstatus PNS sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS;
 - b. pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan pendidikan sebelumnya dan atau sesuai uraian tugas pekerjaan dan jabatan yang bersangkutan di SKPD;
 - c. pendidikan yang akan ditempuh adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
 - d. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pekerjaan kedinasan;
 - e. mempunyai Ijazah terakhir yang dipersyaratkan dan telah diperoleh sebelumnya;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - g. tidak sedang atau dalam proses dan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - i. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - j. tidak menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila Formasi belum memungkinkan.
- (2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian Izin Belajar diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda golongan ruang I/a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - b. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - c. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Tingkat I golongan ruang I/d sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk program Diploma II;
 - d. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk program Diploma III;
 - e. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk program Diploma IV dan Starata I (S-1);
 - f. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b untuk program Strata II (S-2);

- g. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata golongan ruang III/c untuk program Spesialis dan Strata III (S-3).
- (3) Penyelesaian pendidikan Izin Belajar yang ditempuh oleh PNS diberikan batas waktu untuk menyelesaikan pendidikannya berdasarkan ketentuan masing-masing Lembaga Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Pasal 14

- (1) PNS yang telah lulus menempuh jenjang pendidikan atau memperoleh/memiliki Ijazah dari Lembaga Pendidikan yang terakreditasi dan atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau Pejabat lain yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan dengan hak menggunakan gelar akademik, kepadanya dapat diberikan Pencantuman Gelar Akademik.
- (2) Pencantuman Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Ijazah yang diperoleh/dimiliki seorang PNS diberikan melalui pertimbangan kesesuaian pendidikan sebelumnya dan atau uraian tugas pekerjaan dan jabatan yang bersangkutan di SKPD.
- (3) Pencantuman Gelar Akademik dapat diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Surat Keterangan Pencantuman Gelar Akademik.
- (4) Pencantuman Gelar diberikan apabila PNS yang bersangkutan minimal telah mencapai pangkat golongan ruang yang setara dengan jenjang pendidikan/ijazah yang diperoleh/dimiliki.
- (5) Pencantuman Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul dan rekomendasi/pertimbangan/persetujuan Kepala SKPD.

Pasal 15

- (1) Pencantuman Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan dengan syarat :
- a. berstatus PNS;
 - b. telah lulus menempuh jenjang pendidikan atau memperoleh/memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1);
 - c. memiliki Izin Belajar bagi PNS yang menempuh jenjang pendidikan setelah yang bersangkutan diangkat menjadi PNS;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;

- e. tidak sedang atau dalam proses dan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

BAB VII

UJIAN DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 16

UJIAN

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang telah memperoleh/memiliki Ijazah, diatur secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. PNS yang akan naik pangkat menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah;
 - b. PNS yang akan naik pangkat menjadi Pengatur golongan ruang II/c, telah lulus Sarjana Muda / Diploma III atau yang setingkat dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b ke bawah;
 - c. PNS yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, telah lulus Diploma IV / Sarjana (S1) atau yang setingkat dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah;
 - d. PNS yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, telah lulus Magister (S2) atau yang setara dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
- (2) Untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ketentuan berikut :
 - a. memperoleh/memiliki Ijazah yang lebih tinggi dari Lembaga Pendidikan negeri atau Lembaga Pendidikan swasta yang terakreditasi dan atau memiliki ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau Pejabat lain yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - b. memiliki Ijin Belajar;
 - c. tidak menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan Ijazah yang diperoleh/dimiliki;
 - e. pernyataan uraian tugas pekerjaan dari pimpinan SKPD atau Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-serendahnya Pejabat eselon II yang menyatakan disiplin ilmu dan pendidikan Ijazah yang diperoleh/dimiliki sesuai tugas pekerjaan dan jabatan;
 - f. usul rekomendasi pertimbangan/persetujuan dari Kepala SKPD atau Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya Eselon II untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;

- g. tersedianya formasi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- i. tidak sedang atau dalam proses dan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

Pasal 17

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang telah memperoleh/memiliki Ijazah, diatur secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apotiker, dan Ijazah Magister (S2), atau Ijazah yang setara dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - g. Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

Pasal 18

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat diberikan dengan ketentuan berikut :

- a. telah lulus menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memperoleh/memiliki Ijazah yang lebih tinggi dari Lembaga Pendidikan yang terakreditasi dan atau telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau Pejabat lain yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan Ijazah yang diperoleh/dimiliki;
- c. lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kecuali jabatan fungsional tertentu;
- d. memiliki Izin Belajar bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- f. usul rekomendasi pertimbangan/persetujuan dari Kepala SKPD atau Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya Eselon II untuk mengajukan permohonan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- g. pernyataan uraian tugas pekerjaan dari pimpinan SKPD dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-serendahnya Pejabat Eselon II yang menyatakan disiplin ilmu dan pendidikan sesuai tugas pekerjaan dan jabatan kecuali jabatan fungsional tertentu;
- h. tersedianya Formasi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- j. tidak sedang atau dalam proses dan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- l. pernyataan dari pimpinan Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa ijazah yang diperoleh betul-betul dikeluarkan secara sah dari Lembaga Pendidikan tersebut dan penyelenggaraan perkuliahan sesuai norma akademik berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEWENANGAN PENANDATAN ANAN

Pasal 19

- (1) Penandatanganan Tugas Belajar ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penandatanganan Izin Belajar, Pencantuman Gelar Akademik ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan atas nama Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Pejabat-pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :
- a. Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku;
 - b. bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan/melaksanakan kegiatan perkuliahan maka sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini wajib secepatnya melapor kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi PNS yang dikarenakan kebijakan mutasi/alih status kepegawaian, pada saat berlakunya keputusan ini telah memperoleh Izin Belajar dengan atau tanpa Ijazah pada saat status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di luar organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Izin Belajar tanpa Ijazah akan diperbaharui dengan Izin Belajar yang Baru sedangkan Izin Belajar dengan Ijazah akan dapat dipertimbangkan, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Batas usia maksimal PNS Tugas Belajar dan Perguruan Tinggi yang letaknya ditempuh dalam waktu melebihi 2 jam dari tempat kerja bagi PNS melalui Izin Belajar dapat dikecualikan dengan berpedoman dengan Perundang-Undangan.
- (4) Bagi PNS yang telah lulus menempuh jenjang pendidikan atau memperoleh/memiliki ijazah dan tidak memiliki izin belajar sampai saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dapat dipertimbangkan untuk diberikan Surat Pencantuman Akademik sepanjang memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14, serta sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) berlaku sampai dengan tahun 2015.